



PUTUSAN

Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zaini Ghani Bin Bunyamin
2. Tempat lahir : Rantau
3. Umur/Tanggal lahir : 31/20 Mei 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pahlawan Desa Badaun RT.002 RW.001 Kec.
Tapin Utara Kab. Tapin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Zaini Ghani Bin Bunyamin ditangkap pada tanggal 2 September 2021 oleh Kepolisian Resort Tapin dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/54/IX/Res.1.24/2021/Reskrim dan selanjutnya Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Polres Tapin, dengan rincian penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Rantau Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022

Terdakwa di persidangan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya walaupun Majelis Hakim sudah menetapkan Penasihat Hukum, Yadi Rahmadi, S.H., Advokat / Penasihat Hukum yang berkedudukan dan beralamat di Jl. Daeng Suganda RT 13, Desa Bintahan, Kecamatan Lokpaikat, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Rta tanggal 25 November 2021 untuk mendampingi Terdakwa selama proses persidangan perkara tersebut;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Rta tanggal 18 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Rta tanggal 18 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menuntut supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ZAINI GHANI Bin BUNYAMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana daitur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No 12 tahun 1951 dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ZAINI GHANI Bin BUNYAMIN** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) Bilah senjata tajam jenis keris panjang sekitar 33 (tiga puluh tiga) cm terbuat dari besi dengan kedua sisinya tajam dan ujungnya runcing. Hulu pegang terbuat dari kayu warna coklat dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan telah menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ZAINI GHANI Bin BUNYAMIN**, Pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 15:00 Wita atau pada suatu waktu lain

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam bulan September 2021 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Perintis Raya RT.004 Kec. Tapin Utara Kab. Tapin tepatnya di pinggir jalan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, terdakwa berangkat dari rumah hendak menuju rumah teman terdakwa yang beralamat di Jl. Perintis Raya Desa Keramat RT.004 Kec. Tapin Utara Kab. Tapin, sesampainya ditempat tersebut terdakwa diberhentikan oleh saksi SYAIFUDDUN BASIR dan saksi RUDY (anggota Kepolisian Sektor Tapin Utara) beserta anggota lainnya yang pada saat itu sedang melakukan patroli, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis keris dengan panjang sekitar 33 (tiga puluh tiga) cm yang terbuat dari besi dan kedua sisinya tajam dan berujung runcing dengan hulu pegang terbuat dari kayu berwarna coklat dan kumpangnya terbuat dari kayu warna coklat yang sebelumnya terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri yang ditutupi baju terdakwa, kemudian terdakwa dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Tapin Utara untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa maksud tujuan terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa senjata tajam ditempat umum dan senjata tersebut bukan benda pusaka adat serta tidak berhubungan dengan pekerjaannya.
- Bahwa senjata tajam tersebut apabila ditusukan kepada orang atau binatang dapat mengakibatkan luka dan bahkan bisa menyebabkan hilangnya nyawa / kematian.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 / Drt/ 1951.

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti isi dan maksud surat Dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Syaifuddin Basir bin Bahransyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah anggota Kepolisian Sektor Tapin Utara;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 15:00 Wita, bertempat di Jl. Perintis Raya RT.004 Desa Keramat Kec. Tapin Utara Kab. Tapin, saksi bersama saksi Rudy melakukan giat patrol, dan memberhentikan Terdakwa yang pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor, kemudian saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis keris dengan panjang sekitar 33 (tiga puluh tiga) cm yang terbuat dari besi dan kedua sisinya tajam dan berujung runcing dengan hulu pegang terbuat dari kayu berwarna coklat dan kumpangnya terbuat dari kayu warna coklat, kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polsek Tapin Utara;
- Bahwa, senjata tajam tersebut ditemukan di pinggang sebelah kiri yang ditutupi baju Terdakwa;
- Bahwa, senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa, tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk jaga diri;
- Bahwa, senjata tajam tersebut bukan benda pusaka;
- Bahwa, senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa karena Terdakwa kerja serabutan;
- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa pada saat itu sedang menuju rumah teman Terdakwa;
- Bahwa, jalan yang dilalui Terdakwa pada saat itu bukan merupakan jalan yang rawan kejahatan;
- Bahwa, pada saat ditangkap Terdakwa dalam kondisi setengah mabuk;
- Bahwa, sisi keris milik Terdakwa tersebut tajam dan dapat melukai apabila ditusukkan;
- Bahwa, dalam memiliki dan membawa senjata tajam tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi Rudy Bin Mursidi** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 15:00 Wita, bertempat di Jl. Perisntis Raya RT.004 Desa Keramat Kec. Tapin Utara Kab. Tapin, saksi bersama saksi Syaifuddin melakukan giat patrol, dan memberhentikan Terdakwa yang pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor, kemudian saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis keris dengan panjang sekitar 33 (tiga puluh tiga) cm yang terbuat dari besi dan kedua sisinya tajam dan berujung runcing dengan hulu pegang terbuat dari kayu berwarna coklat dan kumpangnya terbuat dari kayu warna coklat, kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polsek Tapin Utara;
- Bahwa, senjata tajam tersebut ditemukan di pinggang sebelah kiri yang ditutupi baju Terdakwa;
- Bahwa, senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa, tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk jaga diri;
- Bahwa, senjata tajam tersebut bukan benda pusaka;
- Bahwa, senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;
- Bahwa, sisi keris milik Terdakwa tersebut tajam dan dapat melukai apabila ditusukkan;
- Bahwa, dalam memiliki dan membawa senjata tajam tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 15:00 Wita, bertempat di Jl. Perisntis Raya RT.004 Desa Keramat Kec. Tapin Utara Kab. Tapin, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sektor Tapin Utara;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap karena membawa 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis keris dengan panjang sekitar 33 (tiga puluh tiga) cm yang terbuat dari besi dan kedua sisinya tajam dan berujung runcing dengan hulu pegang terbuat dari kayu berwarna coklat dan kumpangnya terbuat dari kayu warna coklat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, senjata tajam tersebut terdakwa simpan di pinggang sebelah kiri ditutupi baju Terdakwa;
- Bahwa, terdakwa belum sempat mengeluarkan senjata tajam tersebut dari kumpangnya;
- Bahwa, senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari teman seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sejak 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa, Keris tersebut adalah keris asih yang kegunaannya sebagai penglaris;
- Bahwa, Terdakwa memiliki keris tersebut karena Terdakwa akan bergadag;
- Bahwa, pada saat ditangkap terdakwa akan menuju rumah teman terdakwa untuk memancing;
- Bahwa, pada saat ditangkap Terdakwa tidak membawa alat pancing;
- Bahwa, pada saat ditangkap Terdakwa dalam keadaan setengah mabuk karena telah mengonsumsi Dextro;
- Bahwa, dalam memiliki dan membawa senjata tajam tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis keris dengan panjang sekitar 33 (tiga puluh tiga) cm yang terbuat dari besi dan kedua sisinya tajam dan berujung runcing dengan hulu pegang terbuat dari kayu berwarna coklat dan kumpangnya terbuat dari kayu warna coklat;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-saksi, yang baik masing-masing Terdakwa maupun Saksi-saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 15:00 Wita, bertempat di Jl. Perintis Raya RT.004 Desa Keramat Kec. Tapin Utara Kab. Tapin, Terdakwa ditangkap oleh saksi Rudy dan saksi Syaifuddin yang merupakan Anggota Kepolisian Sektor Tapin Utara yang pada saat itu sedang melakukan patroli;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa ditangkap karena pada saat digeledah kedapatan membawa 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis keris dengan panjang sekitar 33 (tiga puluh tiga) cm yang terbuat dari besi dan kedua sisinya tajam dan berujung runcing dengan hulu pegang terbuat dari kayu berwarna coklat dan kumpangnya terbuat dari kayu warna coklat;
- Bahwa, senjata tajam tersebut terdakwa simpan di pinggang sebelah kiri ditutupi baju Terdakwa;
- Bahwa, terdakwa belum sempat mengeluarkan senjata tajam tersebut dari kumpangnya;
- Bahwa, senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari teman Terdakwa sekitar 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa, dalam memiliki dan membawa senjata tajam tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, pada saat ditangkap Terdakwa dalam keadaan setengah mabuk karena telah mengkonsumsi Dextro;
- Bahwa, senjata tajam tersebut bukan benda pusaka;
- Bahwa, senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;
- Bahwa, sisi keris milik Terdakwa tersebut tajam dan dapat melukai apabila ditusukkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak membuat, menerima, mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa.

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Rta



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subyek hukum (*Naturlijke person*) pendukung hak dan kewajiban, yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan idana yang telah dilakukannya tersebut dan dalam perkara ini adalah menunjuk pada orang yaitu Terdakwa Zaini Ghani Bin Bunyamin;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yaitu Zaini Ghani Bin Bunyamin, dimana selama persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya disamping itu Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut serta peristiwa hukum yang terjadi sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur setiap orang telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa sebagai orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang dilakukannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad.2. Tanpa hak membuat, menerima, mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah legalitas yang melekat pada seseorang yang berupa kewenangan atas suatu hal yang baru ada setelah memiliki ijin atau persetujuan dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang atau Peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur “memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia” ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu sub-unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan senjata penikam atau penusuk adalah senjata yang biasa dipergunakan seseorang untuk melakukan penikaman atau penusukan yang apabila senjata tersebut ditikam atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditusukkan kepada binatang ataupun manusia dapat menyebabkan luka atau bahkan kematian. Namun pengertian senjata penikam atau penusuk ini tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau nyata nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;

Menimbang, pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 15:00 Wita, bertempat di Jl. Perintis Raya RT.004 Desa Keramat Kec. Tapin Utara Kab. Tapin, Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor diberhentikan oleh saksi Rudy dan saksi Syaifuddin yang merupakan Anggota Kepolisian Sektor Tapin Utara yang pada saat itu sedang melakukan patrol, dan pada saat digeledah ditemukan 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis keris dengan panjang sekitar 33 (tiga puluh tiga) cm yang terbuat dari besi dan kedua sisinya tajam dan berujung runcing dengan hulu pegang terbuat dari kayu berwarna coklat dan kumpangnya terbuat dari kayu warna coklat yang Terdakwa simpan di pinggang sebelah kiri dan tertutup baju Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis keris yang dikuasai, dibawa, dimiliki oleh Terdakwa apabila ditikam atau ditusukkan kepada binatang ataupun manusia dapat menyebabkan luka atau bahkan kematian. Selain itu 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis keris yang dikuasai, dibawa, dimiliki oleh terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa, bukan pula alat yang digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau nyata nyata mempunyai tujuan sebagai barang pustaka atau barang kuno atau barang ajaib;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa tidak dapat menunjukkan izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menguasai, membawa ke tempat umum, memiliki 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis keris tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua **"Tanpa hak membuat, menerima, mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stbld.1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 dan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pada diri Terdakwa terdapat kemampuan bertanggung jawab atas dilakukannya perbuatan yang bersifat melawan hukum tersebut serta tidak adanya alasan pembeda dan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa tersebut, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis keris dengan panjang sekitar 33 (tiga puluh tiga) cm yang terbuat dari besi dan kedua sisinya tajam dan berujung runcing dengan hulu pegang terbuat dari kayu berwarna coklat dan kumpangnya terbuat dari kayu warna coklat, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Zaini Ghani Bin Bunyamin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara tanpa hak memiliki dan membawa senjata penikam atau penusuk”**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Zaini Ghani Bin Bunyamin** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis keris dengan panjang sekitar 33 (tiga puluh tiga) cm yang terbuat dari besi dan kedua sisinya tajam dan berujung runcing dengan hulu pegang terbuat dari kayu berwarna coklat dan kumpangnya terbuat dari kayu warna coklat **Dirampas untuk dimusnahkan**.
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021, oleh kami, Eko Setiawan, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Kuni Kartika Candra Kirana, S.H., dan Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eddy Kurniawan,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Wiradhyaksa Mochamad Hariadi Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kuni Kartika Candra Kirana, S.H.

Eko Setiawan, S.H.,M.H

Dwi Army Okik Arissandi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Eddy Kurniawan,SH.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Rta